

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan, maka kesimpulan yang dapat di ambil dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum menyalakan lampu utama di siang hari bagi pengendara sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Satlantas Polres Kota Pangkalpinang dapat ditindaklanjuti ke tahap penilangan sampai ke pengadilan sehingga pihak tindak pidana pelanggaran tersebut dapat disidangkan dan dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 293 ayat (2) pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Aparat penegak hukum Satlantas Polres Kota Pangkalpinang dalam menindaklanjuti tindak pidana pelanggaran tersebut tidak sesuai prosedur hukum dan belum optimal dalam melakukan tugasnya dilapangan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyalakan lampu utama di siang hari bagi pengendara sepeda motor yakni faktor intern (Dalam) terdiri dari faktor hukum dan Undang-Undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas serta faktor ekstern (luar) terdiri dari faktor masyarakat, faktor pengetahuan, faktor kebudayaan. Masyarakat yang tidak patuh terhadap kesadaran hukum dan tidak memahami Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kepolisian Satlantas Polres Kota Pangkalpinang

dalam melakukan tugas kurang tegas dan optimal dalam menindaklanjuti pihak tindak pidana pelanggaran tanpa menyalakan lampu utama di siang hari bagi pengendara sepeda motor.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan adalah:

1. Bagi para pengendara sepeda motor perlunya kesadaran dari diri sendiri untuk wajib menyalakan lampu utama di siang hari dan melengkapi perlengkapan sepeda motor, tetap menjaga etika berkendara di jalan raya keselamatannya sendiri, penumpang, serta pengguna jalan lainnya. Sehingga pengguna jalan dapat beraktivitas dengan baik, benar, aman, dan nyaman, taat dan patuh terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Bagi aparat penegak hukum lebih efisien serta adanya kepastian hukum dan keadilan yang di berikan terhadap setiap kalangan masyarakat terutama tindak pidana pelanggaran tanpa menyalakan lampu utama di siang hari bagi pengendara sepeda motor dan lebih aktif menjalankan perannya dalam memproses tindak pidana pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah di tentuka, supaya tujuan hukum bisa tercapai bagi masyarakat. Bagi aparat penegak hukum dapat lebih tegas dalam memberikan sanksi agar para pelanggar mendapatkan efek jera sehingga tidak mengulangi lagi tindak pidana pelanggaran berupa tanpa menyalakan lampu utama di siang hari tersebut.